



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

Karwan bin Niman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karya Bakti RT. 001/RW. 001 Desa Sepakat Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Tina binti Mahriyeh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Bakti RT. 001/RW. 001 Desa Sepakat Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry, tanggal 27 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II yang bernama Munangwar dengan penghulu nikah bernama wahid, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Ahmadi dan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sariden dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 50.000.00(lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dengan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kubu Kabupaten Kubu Raya, karena kebiasaan dari keluarga yang jarang mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan kubu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 2 (dua) tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama sesuai dengan alamat diatas sampai sekarang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Karwan bin Niman**) dengan Pemohon II (**Tina binti Mahriyeh**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2005, di Kecamatan kubu Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara permohonan isbat nikah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv. dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntaire*, maka pencabutan perkara adalah mutlak hak dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, Majelis Hakim berpendapat perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry, tanggal 27 Nopember 2018 dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, Mawardi, S.Ag., MHI. dan Nurhasan, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota II,

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	600.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp **691.000,-**

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)